



Juridical Analysis of the Crime of Infanticide Based on Court Decision No. 3311/PID.B/2018/PN.SBY

Tjandra Wijaya^{1*}, Farma Nihayatul Aliyah², Imam Wahyudi³, Inang Fitnasari⁴
Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya

ABSTRACT: The infanticide crime is a special crime , in which one can do so is the biological mother of the infant. This specificity will be the core of this paper, reviewing the factors that cause the crime is done because it becomes the specificity of this criminal act. In addition to reviewing it , the writing of this paper will also be discuss about things that the judges consideration who hear case of infanticide murder, whether in the form of mitigating or incriminating reason. This research is conducted by empirical juridical who examine the crime according to reality in real life of society. The end of this study concluded that the main thing that causes a mother to kill her baby is the embarrassment factor, because it has given birth to achild outside a legal marriage.

Keywords: Infanticide. Crime, Mother

Corresponding Author: Tjandraadvokat2@gmail.co

Analisis Yuridis Tindak Pidana Infanticide Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 3311/PID.B/2018/PN.SBY

Tjandra Wijaya^{1*}, Farma Nihayatul Aliyah², Imam Wahyudi³, Inang Fitnasari⁴
Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya

ABSTRAK: Tindak Pidana pembunuhan bayi/infantisida adalah sebuah tindak pidana khusus, dimana yang bisa melakukannya adalah ibu kandung dari bayi tersebut. Kekhususan inilah yang akan menjadi inti dari penulisan ini mengkaji hal yang menjadi faktor-faktor penyebab tindak pidana ini dilakukan karena hal tersebut menjadi kekhususan tindak pidana ini. Selain mengkaji hal tersebut, penulisan tulisan ini juga akan membahas tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan para hakim yang menyidangkan kasus tindak pidana pembunuhan bayi, baik yang berupa alasan yang meringankan atau alasan yang memberatkan. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris yang mengkaji tindak pidana tersebut sesuai realita yang ada di kehidupan masyarakat secara nyata. Akhir dari penelitian ini disimpulkan bahwa hal utama yang menjadi penyebab seorang ibu membunuh bayi yang dikandungnya adalah faktor malu, karena telah melahirkan anak diluar pernikahan yang sah.

Kata Kunci: Pembunuhan Bayi, Tindak Pidana, Ibu Kandung

Submitted: 10 August.; Revised: 20 August; Accepted: 26 August

Corresponding Author: Tjandraadvokat2@gmail.co

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung (infanticide) adalah salah satu masalah hukum yang terjadi di Indonesia, meskipun telah diatur dalam ketentuan Pasal 341-342 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, namun pada kenyataannya tindak pidana Infanticide masih sering terjadi bahkan semakin meningkat dari tahun ke tahun hal ini disebabkan beberapa faktor yakni substansi hukum, stuktur hukum dan kultur hukum. tindak pidana Infanticide bukan hanya melanggar hak hidup dan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas berperan penting dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi sebagaimana dijelaskan Barda Nawawi Arief, bahwa hukum pidana yang paling dekat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas. Pakar kriminologi Adrianus Meliala mengatakan bahwa, peyebabpembunuhan sadis seringkali terjadi karena sebab substansial, dukungan kolektif, dan ada tujuan tertentu (intensional). Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung sebab sustansial yaitu rasa marah yang luar biasa dan rasa dendam yang luar biasa, menjadi salah satu pencetusnya sebab perempuan mempunyai pikiran membunuh anaknya sendiri yang disebabkan karena faktor kemiskinan, pskologi, rasa takut ketahuan melahirkan anak dari hasil hubungan diluar nikah, hal ini juga diungkapkan oleh ahli kriminologi Rusia juga melaporkan 80% perempuan mendatangi dokter sebelum membunuh bayi mereka dengan keluhan sakit kepala, insomnia dan menstruasi yang kacau.

Tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung (infanticide) di Indonesia pada Tahun 2000-2018 yang terjadi sekitar 62 kasus. Namun hakim dalam memutus perkara belum ada satupun yang menjatuhkan sanksi pidana kepada kedua belah pihak (ibu dan ayah biologis), sehingga pengkajian secara lebih detail penjatuhan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 341-342 KUHP memerlukan revinding yang dilakukan hakim dalam memutus perkara infanticide.

Pada Tahun 2018 kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung (infantiside) juga terjadi di kota Surabaya dalam Perkara No. 3311/PID.B/2018/PN.SBY namun dalam amar putusanya hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada ibu kandung sedangkan maupun ayah biologis yang berperan serta dalam pembunuhan bayi lolos dari tuntutan hukum.

Kasus tindak pidana Tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung (infanticide) yang terjadi secara berulang dengan modus yang sama bayi yang dilahirkan diluar nikah/ hasil hubungan gelap, ayah biologis tidak bertanggungjawab tidak menjadi pembelajaran bagi penegak hukum dalam memutus perkara pidana infantiside kepada kedua pihak baik ibu kandung maupun ayah biologi yang berakibat tidak efektifnya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana infantiside di pengadilan. Keterpurukan hukum ini tidak saja terjadi dipusat kekuasaan, tetapi juga terjadi di daerah-daerah.

Sistem hukum nasional selalu menghadapi kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (rule of law) dan yang dilakukan oleh masyarakat (social behaviour) karena hukum sebagai suatu perangkat peraturan, baru berarti bagi masyarakat apabila didukung oleh sanksi serta

pelaksanaannya yang bersifat tegas. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana infanticide berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 3311/PID.B/2018/PN.SBY?

Berlandaskan terhadap perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan hal-hal berikut ini:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan terhadap tindak pidana infanticide berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 3311/PID.B/2018/PN.SBY.

METODOLOGI

Penegakan Hukum Tindak Pidana Infantisida Berdasarkan Putusan No.3311/Pid.B/2018/Pnsby)

Penegakan hukum tindak pidana infanticide dalam sistem peradilan pidana dilaksanakan mulai tahap laporan, penyelidikan, proses penyidikan, termasuk dalam sub sistem dari sistem peradilan pidana (Criminal Justice System), yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, dan hakim di pengadilan sebagai pemutus perkara.

Hakim dalam memutus perkara pembunuhan bayi oleh ibu kandung (infantisida) dalam implementasinya seringkali hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada ibu kandung, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 341-342 KUHP dan/atau Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan ayah biologis lolos dari sanksi pidana hal ini tidak sesuai dengan tujuan hukum untuk keadilan (gerechtigheit), kepastian (rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit).

Pembunuhan bayi, ada 2 macam, masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341-342 KUHP. Pasal 341 KUHP dimaksudkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan ketentuan Pasal 342 dimaksudkan bahwa pembunuhan terhadap bayi oleh ibunya secara berencana.

Infanticide berdasarkan hukum di Indonesia, adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya, pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, karena takut akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak.

Kata infanticide dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia adalah pembunuhan anak bayi. Infantisida adalah sebuah istilah hukum yang menggambarkan tentang pembunuhan anak dengan usia dibawah 1 tahun oleh ibu sang anak. Infantisida biasa di sebut juga dengan homosida bayi adalah sebuah pembunuhan intensional terhadap anak yang berusia dibawah 12 bulan menurut Undang-Undang Infantisida 1938 di Britania Raya Infanticide Act 1938 menjelaskan bahwa Infanticide ialah :

Where a women by any willful act or omission causes the death of her child. Being a child under the age of 12 months, but at the time of the act or omission the balance of her mind was disturbed by reason of her not having fully recovered from the effect for lactation concequent upon

the birth of the child, then not withstanding ... That but for this act the offence would have amounted to murder, she shall be guilty. Of infanticide.

Berdasarkan ketentuan tersebut dipahami bahwa infantisida adalah di mana seorang wanita dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan kematian atas anaknya yang berumur dibawah 12 (dua belas) bulan, namun pada saat tindakan ataupun kelalaiannya tersebut terjadi, didapatkan gangguan mental dikarenakan oleh alasan belum pulihnya efek dari kelahiran anaknya, atau efek dari menyusui sebagai konsekuensi melahirkan bayi tanpa perkecualian. Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, dan dinyatakan bersalah sebagai Infanticide.

Infantisida juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang secara sengaja, yang menyebabkan kematian pada bayi, pada umumnya dilakukan oleh ibunya, namun ilmu kriminologi menyatakan bahwa berbagai macam bentuk pembunuhan anak yang bisa juga dilakukan selain ibu dari bayi. Dengan kalimat lain pelaku tindak pidana infantisida bukan hanya ibu kandung tetapi juga pihak lain termasuk ayah biologis.

Efektif tidaknya putusan pengadilan yang memutus perkara tidak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung (infantisida) dapat diukur bagaimana hukum ditaati sebagaimana pendapat Achmad Ali berikut ini, "efektifitas hukum dapat mengukur bagaimana aturan hukum ditaati atau tidak ditaati. Jika aturan hukum ditaati maka dapat disebut efektif, tetapi sejauhmana sebagaimana dijelaskan Ahmat ali berikut ini,

ketaatan terhadap hukum dipengaruhi beberapa faktor yaitu relevansi hukum secara umum, kejelasan rumusan substansi aturan hukum, sosialisasi yang optimal kepada target aturan hukum, penegak hukum memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum karena tindakan yang diatur diancam sanksi dan diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman), efektif tidaknya aturan hukum tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat hukum untuk menegakkan aturan hukum mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencukupi tahap penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi) dan penerapannya dalam suatu kasus kongkret.

Sanksi pidana yang dijatuhkan pengadilan seringkali tidak efektifnya/kurang optimal dalam penegakkan hukumnya, sebab penegakan hukum dalam tindak pidana pembunuhan bayi dapat diukur berdasarkan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Struktur hukum dalam penegakan hukum mempunyai peranan penting dalam memutus perkara dalam penelitian ini dikaji dengan parameter putusan pengadilan yakni pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan bayi (infantisida) menerapkan substansi hukum (undang-undang) dalam kasus-kasus kongkret.

Kasus kongkret pembunuhan bayi oleh ibu kandung dalam putusan No. 3311/PID.B/2018/PN.SBY dalam amar putusan, hakim menjatuhkan pidana kepada SB selaku ibu kandung berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan majelis sependapat dengan penuntut umum untuk memilih

dakwa kedua yakni melanggar Pasal 80 ayat (1), (3), (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana infantiside dalam Putusan No. 3311/PID.B/2018/PN.SBY berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pembunuhan bayi yaitu pasal 341-342 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim seharusnya juga mempertimbangkan fakta hukum dan fakta non hukum yaitu laki-laki yang menghamili dan tidak bertanggungjawab terhadap kehamilan terdakwa artinya memenuhi unsur-unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C dan Pasal 80 ayat (1), (3), (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berikut ini, "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Menurut Pasal 76C menentukan bahwa, "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak". Dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 76C dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dapat dipahami bahwa ada unsur penyertaan dalam klausul "turut serta" artinya ada pihak lain yang menyebabkan terdakwa malu, takut hamil diluar nikah namun mengapa dalam memutus perkara Infantiside yang dipidana pihak perempuan padahal laki-laki yang menghamili dan tidak bertanggung jawab atas kehamilannya tidak dijatuhi pidana bahkan diperiksa sebagai saksi pun tidak, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab ketidakadilan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana infantiside di Indonesia.

Putusan Pengadilan No. 3311/PID.B/2018/PN.SBY yang menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa SB 8 tahun penjara dan denda Rp. 1000.000.000 karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yang dilakukan orang tuanya tidak tepat, sebab anak yang dimaksud adalah bayi yang baru dilahirkan dari hasil hubungan diluar kawin dengan pacarnya BAS.

Kata-kata orang tua seharusnya bukan hanya terdakwa SB (ibu kandung) tetapi juga BAS (ayah biologis) yang turut serta membuat tersangka merasa malu melahirkan anak dari hubungan perzinahan, sehingga Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kurang efektif dalam menjatuhkan pidana pelaku pembunuhan bayi oleh ibu kandung (Infantiside).

kurang efektif dalam menjatuhkan pidana pelaku pembunuhan bayi oleh ibu kandung (Infantiside) menurut Marcus Priyo dapat diukur dari kejelasan rumusan substansi hukum, sosialisasi hukum, dan sanksi yang dijatuhkan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman. efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk

menegakkan aturan hukum tersebut, artinya dalam memutus perkara seharusnya dakwaan jaksa bukan hanya mendakwakan Pasal 341-342 KUHP dan Pasal 80 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tetapi seharusnya juga mendakwakan kepada pacar terdakwa yang menghamili terdakwa dengan unsur penyertaan diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP berikut ini,

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Hakim dalam memutus perkara No. 3311/PID.B/2018/PN.SBY mempunyai kewenangan menemukan hukum berlaku adil secara obyektif bukan hanya mengejar kebenaran materiil serta menjatuhkan pidana kepada tersangka SB tetapi juga seharusnya pacar tersangka BAS yang turut serta melakukan hubungan gelap/diluar nikah sebanyak 7 (tujuh) kali berdasarkan pengakuan terdakwa. Pengakuan terdakwa juga menjadi salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni: keterangan saksi; keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa SB dalam perkara No. 3311/PID.B/2018/PN.SBY merupakan alat bukti yang sah yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara karena, hakim dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam penentuan fakta-fakta relevan (kebenaran materiil) dan pilihan norma hukum mana yang akan dijadikan landasan untuk menjatuhkan putusan sepenuhnya ada ditangan hakim di lembaga peradilan.

Lokasi dan Wilayah Kerja Pengadilan Negeri Kota Surabaya

Pengadilan Negeri Kota Surabaya berlokasi di Jl. Arjuno No.16-18 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur Telp. (031) 5343907. Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai luas wilayah 274,06 km yang terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu: Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Pusat, Surabaya Barat.

- a. Wilayah Surabaya Utara meliputi 4 (lima) kecamatan, yaitu: Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Bulak.
- b. Wilayah Surabaya Timur meliputi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Menjoyo, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Mulyorejo.
- c. Wilayah Surabaya selatan meliputi 8 (delapan) kecamatan, yaitu: Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Wonocolo Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Jambangan.

d. Wilayah Surabaya Pusat meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Genteng, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Simokerto.

e. Wilayah Surabaya Barat meliputi 7 (tujuh) wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Tandes, Kecamatan Asemworo, Kecamatan Sukomanggal, Kecamatan Benowo, Kecamatan Pakel, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Sambikerep

PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Infanticide

Guna mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab tindak pidana Infanticide, ada 3 (tiga) hal dalam ilmu kriminologi yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, yaitu:

1. Faktor keturunan keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika).
2. Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana.
3. Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut pembunuhan bayi oleh ibu kandung (infantiside) faktor lingkunganlah yang paling dominan yakni, rasa malu melahirkan bayi dari hasil hubungan gelap/perselingkuhan/hasil hubungan diluar nikah. Meskipun tindak pidana infantiside telah diatur dalam ketentuan Pasal 341 -342 KUHP namun pada kenyataannya kasus masih terus terjadi dan berulang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum Indonesia terutama dalam pengulangan tindak pidana infantiside kurang efektif dalam menindak pelaku tindak pidana infantisida. Faktor pendorong pelaku dalam melakukan tindakan pembunuhan terhadap anak kandungnya sebagai berikut:

1. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan. Pergaulan bebas di kalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat. Hamil di luar hubungan pernikahan jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber atau penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan.
2. Alasan sosial ekonomis. Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang

memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak.

3. Alasan sosial ekonomis. Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak.

4. Alasan belum mampu punya anak. Banyak pasangan-pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibatnya, hidup mereka pas-pasan, hidup menumpang mertua, dan sebagainya. Padahal salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentu saja akan memperberat tanggung jawab orang tua yang masih kerepotan mengurusnya hidupnya sendiri. Oleh karena itu, mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul tidak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya. Harapannya, dengan hilangnya embrio atau janin tersebut, dimasa-masa mendatang mereka tak akan terbebani oleh kehadiran anak yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk merawatnya sampai dewasa.

5. Kehamilan akibat perkosaan. Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.

Selain kelima faktor yang dijelaskan Ekotama Suryono tersebut ada faktor lain yang menyebabkan orang tua membunuh anaknya sendiri, yaitu :

1. Faktor intern yaitu penyebab kejahatan yang berasal dari dalam diri pelaku tersebut, salah satunya adalah kejahatan yang lebih menekankan pada unsur psikologis, hal ini menekankan pada psikosis yang diakibatkan karena gangguan mental pelaku. Menurut Galles, ketidakmampuan dalam pengasuhan dan masalah kepribadian orangtua juga disebut Gelles sebagai faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, orangtua

yang melakukan kekerasan seringkali memiliki harapan yang tidak realistis pada anak mereka, memiliki pengetahuan yang minim mengenai perkembangan anak dan menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalin hubungan dengan anak, selain itu mereka juga seringkali memiliki harga diri yang rendah dan kepribadian tidak matang, kurang rasa empati dan lebih egois, tingkat stress yang tinggi disebut juga dapat mempengaruhi tingkat kekerasan yang dilakukan orangtua sebagai coping terhadap stressnya tersebut.

2. faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku tersebut seperti keadaan lingkungan disekitar pelaku yang menyebabkan pelaku tega melakukan pembunuhan. Dalam hal ini secara subjektif bisa saja seorang anak yang dibunuh tidak memiliki kesalahan apa-apa atau tidak menyebabkan orangtua melakukan pembunuhan, tetapi anak ini hanya menjadi korban dari perilaku orangtua yang lepas kontrol emosi, atau bisa saja seorang anak lah yang menyebabkan orangtua melakukan pembunuhan Faktor internal dan eksternal seringkali menjadi faktor utama yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung (Infanticide) ialah karena rasa malu, telah melahirkan anak diluar perkawinan yang sah. Kata "takut diketahui melahirkan anak" sebenarnya adalah kekhawatiran akan mendapat malu atau karena pelaku telah melahirkan anak diluar perkawinan. Berikut ini tabel data yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung (infanticide) berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia.

Tabel 1. Faktor-Faktor Tindak Pidana Infanticide

No	Tahun	Fakta Kasus	Faktor Penyebab
1.	2014	Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt Terdakwa YP alias Kiki pada 29 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 WIB dengan sengaja merampas nyawa darah dagingnya. Dipersidangan terdakwa menerangkan memasukkan bayi yang dilahirkannya ke dalam monoblok toilet dikarenakan terdakwa didorong oleh rasa takut dan malu akan diketahui oleh orang lain telah melahirkan anak hasil hubungannya dengan seorang laki-laki bernama Ant diluar ikatan tali perkawinan yang sah.	1. factor Internal adanya perasaan malu yang harus ditanggung oleh pelaku dan keluarganya serta untuk menjaga nama baik keluarga. 2. Eksternal adanya celan dari masyarakat, minimnya pengetahuan agama dan ekonomi membuat pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya sendiri yang baru dilahirkan.
2.	1993	Putusan No.742/Pid/S/1993/PN Bandung	Bayi yang dilahirkan dari hasil hubungan gelap / diluar nikah

		Pembunuhan bayi oleh ibu kandung (<i>Infantiside</i>) atas suruhan kekasih/pacar terdakwa (ayah biologis bayi yang dibunuh).	
3.	2010	Putusan No.75Pid. B 2010PN. Karanganyar Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya tersebut pada waktu atau setelah anaknya dilahirkan, mayat bayi dibuang disungai kecil atau parit tersebut sampai akhirnya warga menemukan mayat bayi dalam keadaan terbungkus tas plastik tersebut sekitar 24 dua puluh empat jam kemudian	terdakwa merasa malu pada keluarganya dan masyarakat jika hamil dan melahirkan dari hubungan gelap dan beban psikologis yang harus diterima oleh terdakwa karena merasa takut diketahui oleh suaminya maupun orang lain karena telah melahirkan anak yang merupakan hasil hubungan gelap dengan laki-laki lain yang bukan merupakan suami terdakwa

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa dari beberapa putusan pengadilan seringkali para pelaku tindak pidana infanticide merasa malu karena telah mengandung seorang anak yang didapat dari hubungan suami istri yang tidak sah (diluar nikah), anak yang dikandung dari hasil hubungan perselingkuhan dan laki-laki yang menghamilinya, tidak bertanggungjawab dan meninggalkannya, hal inilah yang sering kali menjadi motif utama penyebab tindak pidana infanticide.

Menurut Adami Chazawi melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan laki-laki di luar perkawinan yang sah adalah suatu peristiwa yang memalukan, suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap perempuan, oleh sebab itu patut dirahasiakan. Dari sifat tercelanya peristiwa kelahiran seperti itulah, motif takut diketahui melahirkan bayinya itu berakar.

Lebih lanjut Adami Chazawi menjelaskan bahwa, unsur motif takut diketahui melahirkan pada dasarnya merupakan unsur subyektif karena menyangkut perasaan (batin) seseorang. Untuk membuktikan adanya perasaan yang demikian ini haruslah dilihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut itu. Dalam hal berupa alasan ini sudah tidak bersifat subjektif lagi, melainkan menjadi objektif, alam nyata, misalnya karena ibu tak bersuami yang sah.

Sejalan dengan pendapat Adami Chazawi, dalam penelitiannya Maharani juga mengungkapkan penyebab pembunuhan bayi sebagai berikut, terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi biasanya disebabkan oleh:

1. Takut ketahuan melahirkan seorang anak; Motivasi untuk melakukan kejahatan adalah karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak. Biasanya anak tersebut adalah anak hasil hubungan gelap atau anak yang tidak diinginkan oleh ibu kandungnya

2. Keadaan mental emosional dari si ibu Saat dilakukannya kejahatan tersebut dikaitkan dengan keadaan mental emosional dari si ibu, dimana selain rasa malu, takut, benci, bingung serta rasa nyeri bercampur aduk

3. menjadi satu sehingga perbuatan itu dianggap dilakukan tidak dalam keadaan mental yang tenang, sadar, serta perhitungan yang matang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa motif untuk melakukan tindak pidana pembunuhan bayi (infantiside) adalah karena takut ketahuan melahirkan anak hasil hubungan gelap atau diluar perkawinan yang sah. Perasaan takut atau malu tersebut dialami selama mengandung dan lama kelamaan tumbuh menjadi suatu dorongan dalam dirinya untuk membunuh anaknya sendiri.

Dorongan tersebut dalam psikologi disebut mental disorder (kekalutan mental). Mental disorder adalah terganggunya ketenangan batin dan ketentraman hati seorang. Mental disorder menurut Kartini Kartono adalah gangguan kesehatan mental sistem kejiwaan yang dijelaskan berikut ini:

Mental disorder ialah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental (kesehatan mental) disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimuli (perangsang eksternal) dan ketegangan-ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian, satu organ, atau sistem kejiwaan. Gangguan mental itu merupakan totalitas kesatuan daripada ekspresi mental yang patologis terhadap stimuli sosial, dikombinasikan dengan faktor-faktor penyebab sekunder lainnya .

Berdasarkan pendapat tersebut faktor penyebab infantiside salah satunya adalah adanya dorongan dalam dirinya untuk membunuh anaknya sendiri yang muncul dari sistem kejiwaan /mental disorder. Menurut Kartini, timbulnya keberanian membunuh bayi direncanakan dan/atau tidak direncanakan adalah akibat semakin takut dan cemas pada penderita mental disorder sehingga timbul agresi yang meledak-ledak/tingkah laku psikotis lainnya, akhirnya timbul keberanian pelaku untuk mengambil jalan pintas membunuh anaknya (bayi).

Berbeda dengan pendapat kartini Simandjuntak mendefinisikan mental disorder sebagai masalah sosial atau gejala sosiologis atau suatu keadaan dimana ketenangan batin dan ketentraman hati terganggu. Mental disorder merupakan masalah sosial karena gejala ini dianggap masyarakat sebagai suatu gejala sosiologis yang membahayakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dimana di dalamnya terdapat deviasi-deviasi maka mental disorder merupakan masalah sosial. Berdasarkan pendapat tersebut salah satu faktor penyebab tindak pidana infantiside adalah masalah sosial, pelaku tindak pidana infantiside merasa telah melanggar norma yang berlaku.

Norma sosial di masyarakat apabila tidak diikuti dan ditaati akan menimbulkan sanksi bagi pelaku. Sanksi tersebut dapat berupa cemoohan, dikucilkan masyarakat, diasingkan dan sebagainya. Terkait faktor penyebab tindak pidana infantiside Simons menambahkan bahwa, tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan ibu / infantiside dilakukan dalam keadaan

kegoncangan jiwa dan kurang mampu dipertanggungjawabkan diuraikan sebagai berikut,

“tindak pidana pembunuhan itu pada umumnya telah dilakukan oleh seorang ibu dengan motif yang tersendiri dan dilakukan dalam keadaan kurang dapat dipertanggungjawabkan (*verminderde aansprakelijkheid*) sebagai akibat dari kegoncangan jiwa (*gemoedsbeweging*)”.

Menurut Imelda faktor yang menyebabkan pembunuhan bayi adalah sebagai berikut:

1. Pergaulan bebas zaman sekarang. Kurangnya perhatian dari orang tua mempengaruhi pergaulan dari remaja zaman sekarang.
2. Bebasnya akses internet, banyak remaja yang memanfaatkan adanya internet untuk berbuat hal yang tidak semestinya. Seperti mengunduh video porno, setelah melihat video porno pasti banyak yang ingin mempraktekannya. Ini adalah salah satu penyebab hamil di luar nikah.
3. Sosial media juga berpengaruh, chatting dengan orang yang tidak dikenal lalu diajak bertemu dan diajak berhubungan badan. Jika hamil orang tersebut tidak mau bertanggungjawab lalu bisa jadi bayi dibuang.
4. Jika melahirkan seorang bayi di luar pernikahan pasti takut dikucilkan oleh masyarakat.
5. Faktor ekonomi berpengaruh karena ketidakmampuan untuk menghidupi bayi yang dilahirkannya kelak.

Setelah memperhatikan beberapa putusan yang dijadikan studi kasus penulis dapat menginventarisasikan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pembuangan bayi adalah sebagai berikut:

- a. Perasaan malu atau takut diketahui oleh keluarga Perasaan malu yang mendorong melakukan tindak pidana pembuangan bayi. Melahirkan seorang bayi dengan keadaan belum menikah atau berzina menimbulkan perasaan malu. Untuk menghindari rasa malu, pelaku panik dan mencari solusi agar menghilangkan perasaan tersebut. Akhirnya menghalalkan segala cara termasuk membuang bayinya sendiri.
- b. Hamil di luar nikah Pergaulan saat ini yang sudah bebas adalah salah satu faktor. Banyak orang berpacaran yang sudah melampaui batas. Banyak perempuan yang bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) yang pasti tidak lepas dari seks bebas. Banyak dari mereka yang kebobolan, jadi hamil tanpa ikatan pernikahan.
- c. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua. Keluarga mempunyai peran penting dalam perkembangan seorang individu. Perhatian dan kasih sayang yang diperoleh dari keluarga dapat mengontrol perilaku seseorang. Penanaman nilai-nilai agama juga dapat merubah pola pikir seseorang.
- d. Lemahnya keimanan dan nilai religiusitas. Agama diibaratkan sebagai pengendali perilaku seseorang. Apabila keimanan seseorang itu lemah cenderung menerima nilai-nilai yang sebenarnya berlawanan dalam nilai-nilai agama. Apabila keimanan itu kuat, maka otomatis

seseorang tahu mana yang baik menurut agamanya dan mana yang menjadi larangan.

e. Belum siap mempunyai anak atau belum siap menikah. Seperti pada kasus tahun 2015 alasan terdakwa membuang bayinya adalah belum siap menikah. Pernikahan tentu membutuhkan banyak perencanaan. Sementara terdakwa masih berstatus mahasiswa dan masih ingin melanjutkan kuliahnya. Melahirkan seorang anak tentu mempunyai tanggungjawab yang besar ke depannya, jadi jalan pintas membuang bayinya sendiripun dilakukan.

f. Usia seseorang. Pada 4 kasus yang terjadi antara 2012-2015 di Boyolali pelaku pembuangan bayi tergolong remaja. Mulai umur 16-20 tahun. Pada umur remaja seperti ini pemikiran mereka masih labil, jadi tidak berpikir panjang tentang apa saja dampak atau akibat yang dialami oleh bayi yang dibuang maupun oleh si Ibu pembuang bayi itu sendiri.

g. Takut dikucilkan masyarakat. Pada 4 kasus yang penulis teliti, faktor masyarakat juga berpengaruh. Takutnya dikucilkan masyarakat akibat adanya anak yang lahir dari perzinaan. Membuat Ibu menyembunyikan kehamilannya dan melakukan segala cara agar tidak diketahui oleh masyarakat.

h. Perempuan yang dikhianati oleh pacarnya. Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor seseorang perempuan yang hamil di luar nikah, tetapi laki-laki tersebut mengkhianati pacarnya dengan cara laki-laki tersebut memutuskan hubungannya tanpa alasan yang jelas dan laki-laki tersebut kabur, semata-mata hanya untuk menghindari tanggung jawabnya.

i. Dampak globalisasi. Saat ini dampak globalisasi mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Mudahnya mencari informasi apapun di internet, mudahnya berkomunikasi, adanya sosial media. Globalisasi memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif globalisasi bisa menimbulkan suatu kejahatan. Seperti berkenalan dengan seseorang di media sosial, bertemu dan tidak mengetahui latar belakang orang tersebut. Banyak tindak pidana yang terjadi yang berawal dari sosial media seperti penipuan, penculikan, pemerkosaan bahkan pembunuhan.

Berlandaskan pendapat para ahli dalam uraian tersebut dapat dipahami bahwa, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Infanticide yaitu masalah sosial dan kejiwaan/pskologis yang dialami seorang ibu yang hamil dan melahirkan bayi diluar hubungan perkawinan yang sah dan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggungjawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan analisis hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan berikut ini:

Hakim dalam memutus perkara No. 3311/PID.B/2018/PN.SBY hanya menjatuhkan sanksi pidana 8 tahun penjara kepada tersangka yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, sedangkan pihak yang turut serta/pacar tersangka lolos dari sanksi hukum, dalam hal ini hakim seharusnya bersikap obyektif bukan hanya mengejar kebenaran materiil serta menjatuhkan pidana kepada tersangka tetapi juga seharusnya pacar tersangka yang turut serta melakukan hubungan gelap/diluar nikah sebanyak 7 (tujuh) kali yang diungkap di pengadilan berdasarkan pengakuan terdakwa hal ini merupakan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yakni pengakuan terdakwa.

Saran

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana Infanticide seharusnya mempertimbangkan unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 sub (1) KUHP dan pasal 76C-80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak demi keadilan sebagaimana tujuan hukum untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Nawawi, Barda, Arief, Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakri, 2001.
- Wignjosoebroto, Soetandjo, Hukum dan keadilan Masyarakat, Setara Press, 2011.
- S. Juhaya, Paraja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000.
- Bosu, Benny, Aspek-Aspek Merosotnya kewibawaan Hukum di Indonesia, Malang, Setara Pers, 1996.
- Ilmar, Aminuddin, Konstruksi Teori Hukum, Makasar, Hasanuddin Universty Perss, 2016.
- Iksan, Muchamad, Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Surakarta: UMS Press, 2009.
- Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Tesis dan disertasi, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2015
- Spinelli, Margareth, Maternal Infanticide Associated with Mental Illness America Prevention and The Promised of Saved Lives (America: Journal, 2004) 16.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/24/12585601/kaleidoskop-2019-deretan-kasus-pembunuhan-yang-hebohkan-jakarta-dan?page=all>
diakses 16 Febuari 2022.

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49017080> diakses pada 15 Agustus
2021.

<http://etd.responsitory.ugm.ac.id> diakses 16 Febuari 2022.

[https://rskariadi.co.id/news/71/INFANTICIDE-\(PEMBUNUHAN-BAYI-SENDIRI\)/Artikel](https://rskariadi.co.id/news/71/INFANTICIDE-(PEMBUNUHAN-BAYI-SENDIRI)/Artikel) diakses pada 19 Febuari 2022.

<https://e-samsat.id/blog/arti-kata-infanticide-dalam-kamus-bahasa-inggris-indonesia/> diakses pada 19 Febuari 2022.

[https:// id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org) diakses pada 19 Febuari 2022.